

**HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN TERHADAP HARTA KEBENDAAN
AYAH BIOLOGISNYA BERDASARKAN HUKUM PERDATA (BURGERLIJK
WETBOEK) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

CAHAYA CHOIRINA
chay.rina86@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini menggambarkan Tentang Hak Waris Anak Luar Kawin Terhadap Harta Kebendaan Ayah Biologisnya Berdasarkan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kompilasi Hukum Islam,pembahasan dalam skripsi ini mengungkapkan semua nya tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak waris seorang anak hasil perkawinan di bawah tangan(anak di luar kawin), banyak persoalan yang muncul akibat perkawinan di bawah tangan yang tidak di sah kan secara Negara. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui status hukum hak waris anak diluar kawin terhadap harta kebendaan ayah biologisnya menurut Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam skripsi ini dengan penelitian normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat konseptual, kemudian dibantu dengan bahan bahan hukum yang akan diuraikan, di deskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain. Seorang anak dapat menjadi ahli waris menurut agama islam selalu berdasar pada adanya hubungan nasab yang ditimbulkan dari adanya perkawinan yang sah menurut agama,tetapi menurut KHI untuk sah nya suatu pencatatan, yang jika tidak dilakukan akan berakibat perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat hukum terhadap status hak waris anak diluar kawin yaitu belum terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan, karena terhapudnya status hak waris bagi anak tersebut.

Kata Kunci : Perkawinan (*Marriage*), Hukum Waris (*Inheritance Law*)

Pendahuluan

Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai keinginan untuk saling mencintai, dan karena manusia memiliki akal, agama, dan kepercayaan, serta taat kepada hukum, lembaga perkawinan dibuat untuk memenuhi hasrat ini dan untuk memiliki satu sama lain. Dalam hukum Islam, lembaga perkawinan adalah ikatan sakral antara seorang laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada perasaan cinta dan kasih sayang. Berdasarkan ketentuan Al- Qur'an, lembaga perkawinan memiliki peran penting dalam hukum kekeluargaan karena selain menjaga kehormatan atau kesucian setiap orang dari perbuatan zina, juga dapat membantu regenerasi¹.

¹ D.Y.Witanto,2012,Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan anak luar kawin (pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil UU Perkawinan)prestasi pustakarya, Jakarta, ,hlm,57 -58

Dahulu pada masa Nabi Muhammad SAW suatu perkawinan sudah dinggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan hendaknya dilakukan dengan diumumkan kepada masyarakatluas, yaitu dengan diadakannya *walimatul uryy*, tetapi dengan adanya pekembangan zaman yang selaras mengikuti perkembangan masyarakat di indonesia, suatu perkawinan akan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan setiap umat manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkainan (Selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan) dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam(selanjutnya disebut dengan KHI).

Selain itu dala peraturan perundang-undangan juga menyebutkan bahwa dalam setiap perkawinan diadakan pencatatan (pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinandan pasal 5 KHI), hal ini dimaksudkan untuk terciptanya ketertiban pelaksanaan perkawinan, terciptanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

Kajian Teori

1. Pengertian Waris

Waris, adalah harta yang telah ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal Dunia. Harta warisan yang berwujud benda misalnya berupa berupa bidang tanah, bangunan rumah, alat pelengkap pakaian (adat), barang perhiasan (wanita), parabot rumah tangga, alat-alat dapur, alat-alat transport (sepeda, gerobak, kendaraan bermotor), alat-alat pertanian, senjata baik yang berasal dari harta pusaka, harta bersama (pencarian) orang tua suami isteri, harta bawaan, ternak dan sebagainya.

2. Pengertian Anak Luar Kawin

Anak diluar kawin sebagaimana manusia pada umumnya adalah anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan tentu saja dia akan melalui tahap tahap kehidupan selayaknya manusia. Dia akan tumbuh dewasa,bersosial dengan manusia lainnya dan suatu saat salah satu orang tua dari si Luar Kawin ini meninggal maka harta

peninggalannya akan dibagi bagikan kepada keluarga atau kerabatnya yang berhak menerima harta tersebut.

Metodologi Penelitian

Pendekatan penulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (*Normatif law research*), pokok kajiannya adalah hukum yang dikonseptkan sebagai norma dan kaidah hukum yang berlaku dalam sistem masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang yang terikat. Sehingga penulis terfokus pada Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pendapat para ulama dalam dunia fiqh, baik fiqh klasik maupun fiqh kontemporer, asas-asas dan doktrin hukum, taraf singkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. dengan demikian penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) untuk meneliti dan membahas penulisan skripsi ini, penggunaan teori metode ini dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatar belakangi kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini. Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka memecahkan suatu permasalahan. Amanat penting yang selalu diingat oleh kaum Intelektual adalah amanat Tri dharna Perguruan tinggi, yaitu pendidikan. Penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Amanat dalam pasal 20 butir (2) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas), menegaskan adanya kewajiban bai perguruan tinggi sebagai pusat penyelenggara pendidikan tinggi untuk melaksanakan amanat Tridharma Perguruan tinggi tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan(library research). Yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menulusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber-sumber yang tertulis yang berkaitan dengan yang pokok bahasan (penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka)

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis metode pendekatan dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dariberbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian tersebut. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu

penelitian yang mengacu pada normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin diakui menurut *Burgerlijk Wetboek* serta Kompilasi Hukum Islam dan status hak warisnya anak luar kawin menurut kompilasi hukum islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan mengenai yang berkaitan dengan kedudukan anak luar nikah diakui menurut Hukum Islam dan status hak waris anak luar nikah menurut Hukum Islam. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang mengacu pada Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Pembahasan Pengakuan Anak Di Luar Kawin

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayah biologisnya. Dengan demikianlah yang diyakini dalam fiqh sunni, karena para ulama' sepakat bahwa anak diluar kawin, hanya mempunyai nasab dengan ibu atau sudara ibunya. Berbeda dengan pemahaman ulama' syi'ah bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau bapak biologisnya nya²

Di Indonesia masalah asal usul anak ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda beda. Ini dapat dimengerti,karena pluralitas bangsa,utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan hukum yang berlaku pun bervariasi. Setidaknya ada tiga hukum yangberlaku, yaitu hukum islam, hukum perdata yang termuat dalam KUH Perdata, dan hukum adat, sebagai hukum tidak tertulis. Masing-masing hukum tersebut, selain mempunyai persamaan, namun dalam hal asal- usul anak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama yang berkaitan dengan segi-segi etika dan moral. Dan sudah tentu hukum islam lah yang lebih menekankan pertimbangan moral.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal-usul anak dalam pasal 42,43, dan 44. Selengkapnya berbunyi :

Pasal 42 :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

² Ahmad Rofiq, 2000,*Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hal.220.

Pasal 43 :

Ayat (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ;

Ayat (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 44 :

Ayat (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isteri nya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut

Ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan, jadi, selama bayi yang dikandung dari lahir dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah.

Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam Pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya. Dalam kompilasi ditegaskan dan di rinci, apa yang diatur dalam undang- undang Perkawinan.

Pasal 99 :

“Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dandilahirkan oleh rahim tersebut

Pasal 100 :

“ Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Pasal 101 :

“ seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang anak,sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarnya dengan li'an.”

Ketentuan pasal 99 diatas mengandung pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadi bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa diluar rahim, melalui tabung yang disiapkan untuk itu, kemudian dimasukkan lagi ke dalam Rahim isteri dan dilahirkan juga oleh isteri tersebut jadi tetap dibatasi antara suami dan isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah.

Menurut ketentuan pasal 102 Kompilasi juga tidak merinci batas minimal dan maximal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isteri nya .

Pasal 102 Ayat (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isteri nya., mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah dari hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isteri nya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkara nya ke Pengadilan Agama

Pasal 102 Ayat (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. Batasan 180 hari atau 6 bulan diatas tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan,demikian juga 360 hari bukan menunjuk pada maximal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalan ke Pengadilan Agama. Al-Qur'an memberi petunjuk yang jelas tentang masalah ini.

Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15, yang artinya :

“.mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30(tiga puluh) bulan (dua setengah tahun)”

Dan juga Al-Qur'an surat Luqman ayat 14, yang artinya :

“ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah dan menyapihnya dalam dua tahun (dua puluh empat bulan).”

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti bayi membutuhkan

30-24 bulan = 6 Bulan dalam kandungan. Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya kendati pun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja (pasal 100 KHI).

Pendapat semacam ini, boleh jadi terasa kaku. Tetapi, apabila semua pihak konsisten dengan gagasan Al-Qur'an yang menekankan pembinaan moral, tentu akan dapat menyadari dan memaklumi nya. Persoalan pokok,sesungguhnya terletak pada kejujuran seorang perempuan yang sedang mengandung diluar perkawinan tersebut , atau setidak-tidaknya dalam keadaan tertentu meski telah bersuami, ia dalam hati kecilnya tahu bagaimana sesungguhnya nasab bayi itu, jika ia melakukam selingkuhdengan laki-laki lain.

Pelaksanaan dari ketentuan pasal ini, besar kemungkinan akanmendatangkan kesulitan , setidak-tidaknya bagi pihak yang terlanjur hamil lebih dahulu, sebelum akad nikah dilaksanakan, termasuk dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah. Pertanyaan pokok yang lebih penting dikemukakan disini adalah bagaimana status hukum wanita hamil. Dimana mayoritas ulama (jumhur) yang tetap membolehkan kawin bagi laki-laki dengan perempuan hamil meskipun tercela, boleh jadi karena pengaruh hukum barat yang lebih diresepsi oleh hukum adat.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana), perzinaan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang telah kawin lagi pula zina dikategorikan sebagai pidana aduan. Artinya, meskipun perzinaan dilakukan secara berulang kali , apabila tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan, si pelaku tidak bisa dikenakan hukuman. Pada hukum adat tidak dijumpai keterangan yang jelas mengenai perzinaan. Menurut hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang dianggap melakukan zina itu hanya kaum isteri dan dipandang melanggar hak suami, maka tidak heran jika pada masyarakat tertentu terjadi reaksi negative yang keras terhadap seorang ibu yang berzina kemudian melahirkan anak tanpa perkawinan yang resmi. Sanksi hukum yang diajutuhkan, kedua ibu anak diasingkan dari masyarakat, dibunuuh atau dipersembahkan kepada raja sebagai budak. Alternative yang kemudian ditempuh, untuk mencegah supaya ibu dan anak tidak tertimpa nasib seperti diatas, maka dilakukan berbagai cara lain:

1. Kawin paksa, yaitu perkawinan yang dipaksakan pada laki-laki yang ditunjuk oleh si perempuan, baik karena laki-laki yang menghamili nya atau kadang-kadang tidak demikian;

2. Kawin darurat, yaitu perkawinan dengan sembarang laki-laki, misalnya kepala desa, dengan perempuan yang hamil, supaya anak yang lahir itu terlahir dalam hubungan perkawinan. Menurut adat jawa, hal ini disebut nikah tambelan, adat Bugis disebut patongkogsi sirig penutup mal

Jadi sekali lagi, bahwa anak sah menurut hukum positif termasuk di dalamnya hukum islam di Indonesia, adalah anak yang lahir dari atau akibat dari perkawinan yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Tampaknya, KHI juga tidak membicarakan hubungan nasab ini secara tegas, kecuali bayi yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, kecuali apabila suami mengajukan li'an. Jadi secara implisit dapat dipahami, bahwa anak yang lahir dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, tambelan, penutup malu, tanpa mempertimbangkan tenggang waktu antara anak nikah dan kelahiran si bayi, maka status anaknya adalah sah. Ini membawa implikasi bahwa anak yang "hakekat" nya anak zina, secara formal dianggap anak sah³. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang prinsipil antara hukum islam dan hukum adat di beberapa lingkungan hukum Indonesia. Apakah dalam kenyataannya sekarang hukum tersebut masih bisa diterima masyarakat, atau bahkan diperlonggar lagi, perlu diadakan penelitian tersendiri.

Tenggang waktu minimal kandungan enam bulan tersebut dikuatkan oleh hadist riwayat Ibnu Mas'ud, bahwa janin yang berada dalam kandungan tersebut setelah berusia empat bulan dilengkapi dengan roh dan dalam masa dua bulan berikutnya disempurnakan bentuk (khilqah) nya. Dengan demikian, apabila bayi lahir dalam usia enam bulan, ia sudah sempurna meskipun kurang sehat.

Mengenai batas maximal usia bayi dalam kandungan para ulama berbeda pendapat. Batasan ini dipergunakan untuk mengetahui nasab bayi yang lahir dari seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati. Dihitung mulai putusnya perkawinan atau ditinggal mati suami. Ada yang berpendapat usia maksimal janin dalam kandungan adalah 1(satu) tahun Qamariyah, ada yang 1(satu) tahun Syamsiah, ada yang menetapkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan bahkan 5 tahun, yang menurut Ibnu Rusyd, penentuan tersebut ,adalah berdasarkan fakta empiris.

Ulama yang menetapkan batas maximal usia janin dalam kandungan 1 (satu) tahun adalah Muhammad Ibn al-Hakam, yaitu tahun Qamariyah. Hukum waris Mesir

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1983), hal.2

menetapkannya satu tahun Syamsiah. Ulama Hanafiyah menetapkan 2 (dua) tahun, dengan dasar hadist dari Aisyah riwayat alDaruqutny dan al-Baihaqi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya : “Wanita tidak menambah masa kandungannya dari dua tahun dengan sepergeseran bayang-bayang tiang berdiri.” Al-Lais ibn Sa’ad menetapkan usia janin dalam kandungan paling lama 3 (tiga) tahun. Ulama Syafi’iyah dan Imam Ahmad ibn Hambal menetapkannya 4 (empat) tahun. Dasar pendapat ini adalah riwayat al- Syafi’i, bahwa al-Dahak dilahirkan setelah dalam kandungan selama 4 (empat) tahun. Pada saat lahir, ia sudah bergigi dua dan pandai tertawa. Demikian juga, Abd al-Aziz ibn alMajsyun dilahirkan setelah 4 (empat) tahun dalam kandungan. Isteri-isteri alMajsyun tersohor dalam masyarakat sebagai isteri yang melahirkan kandungan setelah empat tahun. Ulama Malikiyah menetapkan batas waktu yang lebih lama yaitu 5 (lima) tahun.

Perbedaan pendapat diatas adalah sesuatu yang wajar, apalagi pendapat itu didasarkan kepada fakta empiris, meskipun lebih bersifat kasuistik, karena itu pendapat tersebut dapat digunakan sebagai referensi hukum, sejauh bukti-bukti mendukungnya. Lebih-lebih di era kemajuan teknologi termasuk didalamnya teknologi kedokteran, kiranya dapat digunakan untuk mendeteksi siapa sesungguhnya bayi itu benihnya berasal, misalnya melalui tes darah atau sel-sel tubuh lainnya. Dengan tidak bermaksud mengenyampingkan hasil ijtihad dan rumusan ulama terdahulu, jasa ilmu kedokteran tadi dapat membantu. Semua itu bertujuan membantu menjelaskan hubungan kekerabatan bayi dengan orang tuanya, dengan tetap mengindahkan norma dan ketentuan agama.

Menurut pendapat Abdurrahman Wahid pengembangan dan penyegaran hukum Islam, tidak perlu merombak hukum Islam. Namun, dapat ditempuh dengan membuatnya lebih peka terhadap kebutuhan- kebutuhan manusiawi masa kini dan masa depan. Dengan kepekaan tersebut, hukum Islam sendiri senantiasa akan mengadakan penyesuaian sekedar yang diperlukan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai transdentalnya yang ditetapkan oleh Allah

B. Hak Waris Anak Di Luar Kawin

Anak luar kawin dan hak waris anak luar kawin baik menurut hukum Islam ataupun KHI yaitu bahwa adanya status anak luar kawin berakibat hukum hilangnya hubungan hukum baik itu hubungan perdata ataupun hubungan nasab antara anak luar kawin dengan ayah dan keluarga ayahnya, sehingga hubungan saling mewaris juga tidak akan timbul. Pengaturan tentang status anak sah dan hak waris anak sah menurut Negara dapat

disimpulkan bahwa setiap anak dapat dinyatakan sebagai anak sah apabila perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut sah menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan tentang hak waris anak sah dalam hukum negara masih berdasar pada ketentuan KUH Perdata, yaitu Pasal 852 KUH Perdata

C. Tata Cara Pembagian Waris Anak diluar Kawin

Hak waris anak diluar perkawinan diatur dalam KHI. Di mana istilah anak luar kawin menurut pandangan selama ini juga merupakan penafsiran dari istilah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Diakui sahnya status seorang anak diluar kawin mempunyai akibat dapat diberlakukannya Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Kewarisan Islam yang timbul dari adanya hubungan nasab terhadap ayah kandungnya.⁴

Berkaitan dengan anak yang lahir di luar perkawinan semestinya anak tersebut memiliki hak keperdataan yang setara dengan anak lain dari perkawinan yang sah menurut norma negara. Bilamana seorang anak mesti memikul kerugian akibat tindakan orang tua mereka, maka perkawinan itu tidak pada tempatnya. Inilah resiko terhadap nikah yang belum diadministrasikan atau pernikahan yang belum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perkawinan. Selaras dengan karakter bangsa guna menjadi warga yang baik, anak berhak terhadap pengasuhan serta penjagaan yang baik selama hamil maupun setelah dilahirkan.

D. Status Hak Waris Anak di Luar Kawin

Hukum Keluarga Islam merupakan inti Syariah yang menawarkan beberapa penyelesaian masalah. Hukum keluarga islam sering dipahami sebagai nilai yang mengajarkan pada umat islam untuk kemudian diperaktekan dalam kehidupan rumah tangga. Padahal lebih dari itu yakni bersifat solutif dengan memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Dewasa ini masih salah pemahaman terhadap hikmah dan filsafatnya. Hal ini mengakibatkan pemahaman yang tidak lagi menganggap hukum Islam representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam

Para ulama menjelaskan secara pribadi terkait pengaturan regulasi hukum keluarga di Indonesia berdasar pada ilmu dari para guru mereka. Hal ini menghambat perkembangan hukum karena pemaparan dari para ulama dianggap sakral, tidak dapat ditentang, direvisi

⁴ Lidya Shery Muis, 2020,*Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Widya Pranata Hukum, 2 No. 2, 18-31,DOI:<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.242>

dan dievaluasi, prinsip yang seperti itulah yang memunculkan zaman stagnasi (jumud) ilmu di masa lalu karena sakralisasi masyarakat terhadap ulama, baik pribadinya maupun pemikirannya. Pada tahun 1960-an upaya konkret pembaruan hukum keluarga Islam dimulai, yang menghasilkan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Manusia sebagai makhluk terbaik di dunia ini diberikan sebuah bentuk fitrah oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa perkawinan. Tidak hanya manusia, tetapi seluruh makhluk hidup ciptaan-Nya. Sebuah perkawinan salah satunya bertujuan untuk meneruskan keturunan yakni anak. Akhir-akhir ini setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 27 Februari 2012 mengenai pengakuan status anak/anak di luar perkawinan untuk mendapatkan pengakuan hukum ayah kandungnya secara hukum perdata, dan peninjauan kembali ketentuan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam diktumnya. Pasca putusan tersebut pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 harus dibaca menjadi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan MK dalam perkara ini mengubah tafsir UU Perkawinan yakni tidak hanya berlaku bagi pasangan yang menikah di bawah tangan menurut tata cara Islam tetapi juga berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Ditelisik dari sejarah, bahwa pernikahan siri ini sudah lama terjadi di Indonesia. Dalam peraturan hukum di Indonesia tidak dimuat mengenai perkawinan dibawah tangan.

Kesimpulan

1. Hak Waris anak diluar kawin menurut Hukum Islam di dasarkan pada nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat dari sebuah pernikahan yang sah. Nasab merupakan pengakuan secara syara bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya . apabila anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah, maka anak tersebut di nasabkan kepada ayahnya. Jika anak yang dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu di nasabkan kepada ibu nya. Selanjutnya apabila anak tersebut dibuahi dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah, maka disamakan dengan anak zina. Konsekuensi nya adalah

tidak ada hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya baik itu berbentuk nafkah, waris atau lain sebagainya, dan apabila anak itu adalah perempuan, maka ayah biologisnya tidak dapat untuk menjadi wali anak perempuan tersebut, sehingga yang menjadi wali nikah anak diluar kawin hanya *khadi* (Wali Hakim).

2. Tata Cara waris anak diluar kawin harus dimintakan penetapan ke Pengadilan Agama merupakan perkawinan yang sah, akibatnya anak yang dilahirkanpun menjadi anak yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga bagi anak yang terlahir dari perkawinan siri yang telah di sahkan melalui penetapan Pengadilan Agama mendapat pengakuan dari negara serta hak yang melekat di dalamnya sebagai ahli waris dari ayah biologisnya khusus bagi yang melakukan istbat nikah atau penetapan asal usul anak. Hubungan keperdataan antara bapak dan anak hasil nikah siri berjalan beriringan dengan kaidah fiqh mawaris dimana konsepnya ialah jika perkawinannya sah, maka anak dari hasil perkawinan tersebut sah dan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari ayahnya, demikian juga terhadap prinsip *hifz alnasl* (memelihara nasab).

Daftar Pustaka

- D.Y Witanto,2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*,Prestasi Pustakarya,Jakarta
- Ahmad Rafiq,1993,*Fiqh Mawaris*,PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Warisan di Indonesia* , Bandung : Sumur Bandung
- Lidya Shery Muis, 2020,*Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Widya Pranata Hukum, 2 No. 2, 18-31,DOI:<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.242>